



P U T U S A N

Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **SYAHRIAL**
2. Tempat lahir : Labuhan Bilik
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/24 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Telaga Suka Kecamatan Panai
Tengah Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **YUSRI NASUTION ALIAS IDUS**
2. Tempat lahir : Kampung Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Kampung Selamat Desa Telaga Suka
Kecamatan Panai Tengah Kabupaten
Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H.,M.H. Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Labuhanbatu Advokat – Penasehat Hukum – Konsultan Hukum bertempat di Jalan Aek Matio Taslim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAHRIAL dan Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias IDUS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap



diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAHRIAL dan Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias IDUS dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil kosong.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman.
- 1 (satu) buah mancis berwarna kuning yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 395/RP.RAP/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. SYAHRIAL dan Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa II. YUSRI NASUTION ALIAS IDUS di Dusun VI Kampung Selamat Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Percobaan atau *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saksi LOMO SIGALINGGING dan saksi FERNANDO M.D SIANIPAR mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah yang berada di dusun VI Kampung Selamat Desa telaga suka Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut saksi LOMO SIGALINGGING dan saksi FERNANDO M.D SIANIPAR langsung berangkat menuju lokasi untuk melaksanakan penyelidikan di tempat yang di informasikan dan sesampainya di tempat tersebut saksi LOMO SIGALINGGING dan saksi FERNANDO M.D SIANIPAR melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi LOMO SIGALINGGING dan saksi FERNANDO M.D SIANIPAR langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS, lalu saksi LOMO SIGALINGGING dan saksi FERNANDO M.D SIANIPAR membawa Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS masuk kedalam rumah untuk dilakukan pengeledahan dan pada saat masuk ke dalam rumah, saksi LOMO SIGALINGGING dan saksi FERNANDO M.D SIANIPAR melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa I. SYAHRIAL, di dalam ruang tamu rumah sedang mempersiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I. SYAHRIAL mengetahui kedatangan saksi LOMO SIGALINGGING dan saksi FERNANDO M.D SIANIPAR dan kemudian Terdakwa I. SYAHRIAL langsung membuang bong tersebut keluar rumah melalui jendela samping rumah dan melihat hal tersebut saksi LOMO SIGALINGGING dan saksi FERNANDO M.D SIANIPAR

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengamankannya dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet di lantaidan selanjutnya Terdakwa I. SYAHRIAL mengaku bahwa sabu tersebut merupakan miliknya yang dibeli bersama Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) , selanjutnya saksi LOMO SIGALINGGING dan saksi FERNANDO M.D SIANIPAR langsung mengambil bong dan sebuah kaca pirex serta sebuah mancis yang sudah di modifikasi yang telah dibuang keluar rumah, kemudian saksi LOMO SIGALINGGING dan saksi FERNANDO M.D SIANIPAR membawa Terdakwa I. SYAHRIAL dan Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 401/09.10102/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Brutto 0.26 gram dan Berat Netto 0.06 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6134/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkoba milik I. SYAHRIAL dan II. YUSRI NASUTION ALias IDUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa I. SYAHRIAL dan Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias IDUS, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa II. YUSRI NASUTION ALIAS IDUS di Dusun VI Kampung Selamat Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatuatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 23 september 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I. SYAHRIAL datang ke rumah Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias IDUS di Dusun VI Kampung Selamat Desa Telaga Suka Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa I. SYAHRIAL, Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias IDUS mengatakan "AYOK MAKEK DULU KITA, CAPEK KALI KURASA MASIH BANYAK KERJAANKU, INI DUIT LIMPUL KAU TAMBAHINYA, CARI BARANGNYA SANA", Selanjutnya setelah itu Terdakwa I. SYAHRIAL memberikan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias IDUS, yang mana setelah itu Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias IDUS langsung pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut, pertama Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias IDUS pergi ke desa Sei Nahodaris kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu dimana setelah sampai disana Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias IDUS tidak mendapatkan barang narkotika jenis sabu , selanjutnya Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias IDUS pergi ke arah kota labuhan bilik, namun sesampainya disana Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias IDUS tidak mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias IDUS hendak jalan balek kerumah Terdakwa II. YUSRI NASUTION Alias

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDUS, kemudian Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS bertemu dengan teman Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS yang namanya tidak Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS ketahui dan cuma kenal wajah saja di Kuburan Cina Desa telaga Suka Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu, dimana Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS mengatakan kepadanya "TOLONG DULU CARIKKAN BUAH SAMAKU, INI ADA UANG KAMI 100" kemudian laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut mengatakan "IYA BANG, BENTAR KUCARIKKAN DULU", selanjutnya laki-laki yang namanya tidak diketahui tersebut langsung pergi selama 15 menit, yang mana setelah kembali laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS langsung pulang kerumah Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS dan sesampainya dirumah Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS langsung mencari botol minuman bekas yang mana botol minuman tersebut kemudian kami rakit menjadi alat isap (bong) dan mencari serta merakit alat-alat lainnya, kemudian setelah selesai merakit alat-alat tersebut, Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS pergi keluar rumah hendak mencari pipet karena kurang, yang mana setelah keluar didepan rumah, Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS langsung di tangkap oleh saksi saksi LOMO SIGALINGGING dan saksi FERNANDO M.D SIANIPAR, yang mana setelah ditangkap Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS langsung di bawa kedalam rumah, dan sesampainya didalam rumah Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS melihat lantai tempat merakit alat-alat untuk mengisap narkoba jenis sabu tersebut sudah tidak ada karena barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman bekas, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah di modifikasi, 1 (Satu) buah kaca pirex , dan 1 (satu) buah skop tersebut dibuan keluar rumah melalui jendela oleh Terdakwa I. SYAHRIAL dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut berada di lantai tempat Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SYAHRIAL merakit alat isap (bong) karena tertinggal atau tidak terbawa pada saat Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS ingin membuang barang bukti lainnya, selanjutnya saksi LOMO SIGALINGGING dan saksi FERNANDO M.D SIANIPAR langsung mengamankan Terdakwa II. YUSRI NASUTION ALias IDUS dan Terdakwa I. SYAHRIAL beserta barang bukti ke kantor Polsek Panai Tengah dan selanjutnya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 401/09.10102/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Brutto 0.26 gram dan Berat Netto 0.06 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6134/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik I. SYAHRIAL dan II. YUSRI NASUTION ALias IDUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6135/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulu lima) ml urine milik terdakwa atas nama I. SYAHRIAL dan B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama II. YUSRI NASUTION ALias IDUS diduga mengandung Narkotika milik I. SYAHRIAL dan II. YUSRI NASUTION ALias IDUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Panai Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus di Dusun VI Kampung Selamat Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Lomo Sigalingging, S.H;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet di temukan lantai;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari



Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam sebuah rumah yang berada di dusun VI Kampung Selamat Desa telaga suka Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkoba, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus, lalu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus masuk ke dalam rumah untuk dilakukan pengeledahan dan pada saat masuk ke dalam rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus melihat Terdakwa I. Syahrial di dalam ruang tamu rumah sedang mempersiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I. Syahrial mengetahui kedatangan saksi dan rekan saksi kemudian Terdakwa I. Syahrial langsung membuang bong tersebut keluar rumah melalui jendela samping rumah dan melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankannya dan saat itu di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet di lantai dan selanjutnya Terdakwa I. Syahrial mengaku bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I. Syahrial yang di beli Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengambil bong dan sebuah kaca pirex serta sebuah mancis yang sudah di modifikasi yang telah dibuang keluar rumah, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Para Terdakwa ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Lomo Sigalingging, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Panai Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus di Dusun VI Kampung Selamat Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Lomo Sigalingging, S.H;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet di temukan lantai;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam sebuah rumah yang berada di dusun VI Kampung Selamat Desa telaga suka Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkoba, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus, lalu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus masuk ke dalam rumah untuk dilakukan pengeledahan dan pada saat masuk ke dalam rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus melihat Terdakwa I. Syahrial di dalam ruang tamu rumah sedang mempersiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I. Syahrial mengetahui kedatangan saksi dan rekan saksi kemudian Terdakwa I. Syahrial langsung membuang bong tersebut keluar rumah melalui jendela samping rumah dan melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankannya dan saat itu di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah skop yang terbuat dari pipet di lantai dan selanjutnya Terdakwa I. Syahrial mengaku bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I. Syahrial yang di beli Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengambil bong dan sebuah kaca pirex serta sebuah mancis yang sudah di modifikasi yang telah dibuang keluar rumah, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Para Terdakwa ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Syahrial

- Bahwa Terdakwa I. Syahrial bersama Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus di Dusun VI Kampung Selamat Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet di temukan lantai;
- Bahwa Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak diketahui namanya sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu 23 september 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap



Syahrial datang ke rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus menggunakan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "Ayok Makek Dulu Kita, Capek Kali Kurasa Masih Banyak Kerjaanku, Ini Duit Limpul Kau Tambahnya, Cari Barangnya Sana, Selanjutnya Terdakwa I. Syahrial memberikan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus, kemudian Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus langsung pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut, yang mana Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus pergi ke arah kota labuhan bilik, namun sesampainya disana Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus tidak mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus hendak jalan balek kerumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus, kemudian Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus bertemu dengan teman Terdakwa II. YUSRI Yusri Nasution Alias Idus yang namanya tidak Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus ketahui dan cuma kenal wajah saja di Kuburan Cina Desa telaga Suka Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu, dimana Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus mengatakan kepadanya "Tolong Dulu Carikkan Buah Samaku, Ini Ada Uang Kami 100" kemudian laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut mengatakan "Iya Bang, Bentar Kucarikkan Dulu" selanjutnya laki-laki yang namanya tidak diketahui tersebut langsung pergi selama 15 menit, kemudian datang lagi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus langsung pulang kerumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus dan sesampainya dirumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus langsung mencari botol minuman bekas yang mana botol minuman tersebut kemudian Para Terdakwa rakit menjadi alat isap (bong) dan mencari serta merakit alat-alat lainnya, kemudian setelah selesai merakit alat-alat tersebut, Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus pergi keluar rumah hendak mencari pipet karena kurang, yang mana setelah keluar didepan rumah, Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus langsung di tangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus ditangkap Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus langsung di bawa



kedalam rumah, dan sesampainya didalam rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus melihat lantai tempat merakit alat-alat untuk mengisap narkoba jenis sabu tersebut sudah tidak ada karena barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman bekas, 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah skop tersebut dibuang keluar rumah melalui jendela oleh Terdakwa I. Syahrial dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut berada di lantai tempat Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus dan Terdakwa I. Syahrial merakit alat isap (bong) karena tertinggal atau tidak terbawa pada saat Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus ingin membuang barang bukti lainnya, selanjutnya anggota kepolisian langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Panai Tengah dan selanjutnya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus

- Bahwa Terdakwa I. Syahrial bersama Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus di Dusun VI Kampung Selamat Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah Mancis berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet di temukan lantai;



- Bahwa Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak diketahui namanya sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu 23 september 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I. Syahrial datang ke rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus menggunakan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "Ayok Makek Dulu Kita, Capek Kali Kurasa Masih Banyak Kerjaanku, Ini Duit Limpul Kau Tambahnya, Cari Barangnya Sana, Selanjutnya Terdakwa I. Syahrial memberikan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus, kemudian Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus langsung pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut, yang mana Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus pergi ke arah kota labuhan bilik, namun sesampainya disana Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus tidak mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus hendak jalan balek kerumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus, kemudian Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus bertemu dengan teman Terdakwa II. YUSRI Yusri Nasution Alias Idus yang namanya tidak Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus ketahui dan cuma kenal wajah saja di Kuburan Cina Desa telaga Suka Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu, dimana Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus mengatakan kepadanya "Tolong Dulu Carikkan Buah Samaku, Ini Ada Uang Kami 100" kemudian laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut mengatakan "Iya Bang, Bentar Kucarikkan Dulu" selanjutnya laki-laki yang namanya tidak diketahui tersebut langsung pergi selama 15 menit, kemudian datang lagi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus langsung pulang kerumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus dan sesampainya dirumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus langsung mencari botol minuman bekas yang mana botol minuman tersebut kemudian Para Terdakwa rakit menjadi alat isap (bong) dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap



mencari serta merakit alat-alat lainnya, kemudian setelah selesai merakit alat-alat tersebut, Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus pergi keluar rumah hendak mencari pipet karena kurang, yang mana setelah keluar didepan rumah, Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus langsung di tangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus ditangkap Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus langsung di bawa kedalam rumah, dan sesampainya didalam rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus melihat lantai tempat merakit alat-alat untuk mengisap narkoba jenis sabu tersebut sudah tidak ada karena barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman bekas, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang sudah di modifikasi, 1 (Satu) buah kaca pirex , dan 1 (satu) buah skop tersebut dibuang keluar rumah melalui jendela oleh Terdakwa I. Syahrial dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut berada di lantai tempat Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus dan Terdakwa I. Syahrial merakit alat isap (bong) karena tertinggal atau tidak terbawa pada saat Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus ingin membuang barang bukti lainnya, selanjutnya anggota kepolisian langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Panai Tengah dan selanjutnya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil kosong.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman.



- 1 (satu) buah mancis berwarna kuning yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 401/09.10102/2023 tanggal 23 September 2023 yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 6134/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Urine Polda Sumatera Utara Nomor : 6135/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Syahrial dan Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus di Dusun VI Kampung Selamat Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten



Labuhanbatu oleh saksi Fernando Sianipar bersama saksi Lomo Sigalingging, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Panai Tengah) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah mancis berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet di temukan lantai;

- Bahwa Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak diketahui namanya sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa, dimana yang menyuruh untuk membeli narkotika jenis sabu adalah Terdakwa I. Syahrial dengan cara patungan;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama namun pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Fernando Sianipar dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam sebuah rumah yang berada di dusun VI Kampung Selamat Desa telaga suka Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkotika, mendengar hal tersebut saksi Fernando Sianipar dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut saksi Fernando Sianipar dan rekan melihat Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus yang mencurigakan, kemudian saksi Fernando Sianipar dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus, lalu saksi Fernando Sianipar dan rekan membawa Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus masuk ke dalam rumah untuk dilakukan penggeledahan dan pada saat masuk ke dalam rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus melihat Terdakwa I. Syahrial di dalam ruang tamu rumah sedang mempersiapkan alat untuk menghisap narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I. Syahrial mengetahui kedatangan saksi Fernando Sianipar dan rekan kemudian Terdakwa I. Syahrial



langsung membuang bong tersebut keluar rumah melalui jendela samping rumah dan melihat hal tersebut saksi Fernando Sianipar dan rekan langsung mengamankannya dan saat itu di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet di lantai selanjutnya saksi Fernando Sianipar dan rekan langsung mengambil bong dan sebuah kaca pirex serta sebuah mancis yang sudah di modifikasi yang telah dibuang keluar rumah, kemudian saksi Fernando Sianipar dan rekan membawa Para Terdakwa ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa I. Syahrial dan Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus di Dusun VI Kampung Selamat Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Fernando Sianipar bersama saksi Lomo Sigalingging, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Panai Tengah) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap



didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah Mancis berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet di temukan lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di



rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus di Dusun VI Kampung Selamat Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Fernando Sianipar bersama saksi Lomo Sigalingging, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Panai Tengah) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah Mancis berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet di temukan lantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak diketahui namanya sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa, dimana yang menyuruh untuk membeli narkotika jenis sabu adalah Terdakwa I. Syahrial dengan cara patungan dimana tujuan Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama namun pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Fernando Sianipar dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam sebuah rumah yang berada di dusun VI Kampung Selamat Desa telaga suka Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkotika, mendengar hal tersebut saksi Fernando Sianipar dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut saksi Fernando Sianipar dan rekan melihat Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus yang mencurigakan, kemudian saksi Fernando Sianipar dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus, lalu saksi Fernando Sianipar dan rekan membawa Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus masuk ke dalam rumah untuk dilakukan penggeledahan dan pada saat masuk ke dalam rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus melihat Terdakwa I. Syahrial di dalam ruang tamu rumah sedang mempersiapkan alat untuk menghisap narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I. Syahrial mengetahui kedatangan saksi Fernando Sianipar dan rekan kemudian Terdakwa I. Syahrial langsung membuang bong tersebut keluar rumah melalui jendela samping rumah dan melihat hal tersebut saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap



Fernando Sianipar dan rekan langsung mengamankannya dan saat itu di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet di lantai selanjutnya saksi Fernando Sianipar dan rekan langsung mengambil bong dan sebuah kaca pirex serta sebuah mancis yang sudah di modifikasi yang telah dibuang keluar rumah, kemudian saksi Fernando Sianipar dan rekan membawa Para Terdakwa ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, dengan ditemukannya 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto ditemukan di lantai, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 401/09.10102/2023 tanggal 23 September 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor : 6134/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;



Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus di Dusun VI Kampung Selamat Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Fernando Sianipar bersama saksi Lomo Sigalingging, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Panai Tengah) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah Mancis berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet di temukan lantai dimana Terdakwa II. Yusri Nasution Alias Idus memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak diketahui namanya sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa, dimana yang menyuruh untuk membeli narkotika jenis sabu adalah Terdakwa I. Syahril dengan cara patungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terjadi pemufakatan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah Mancis berwarna kuning yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop adalah merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Syahrial** dan Terdakwa II. **Yusri Nasution Alias Idus** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil kosong.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman.
 - 1 (satu) buah mancis berwarna kuning yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.